

Dr. Didin Syaefudin, Skp., S.H., MARS. | Hendik Wicaksono, S.Kep., M.Kes.  
Dina Raidanti, S.SiT., M.Kes. | Ns Lela Larasati, M.Kep., Sp.Mat.  
Ns Septirina Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.J. | Ns. Rahayu Maharani, M.Kep.  
Dewi Yanti Yuswani, S.E. | Agista Apriyani | Cecilia Delima



**BUKU PEDOMAN**

# **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN [ KEKERASAN SEKSUAL ]**

Editor : Wahidin, S.Sos., SKM., M.Si., MKM.

**litnus.**

**BUKU PEDOMAN**

**PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN  
[ KEKERASAN SEKSUAL ]**

Dr. Didin Syaefudin, Skp., S.H., MARS. | Hendik Wicaksono, S.Kep., M.Kes.  
Dina Raidanti, S.SiT., M.Kes. | Ns Lela Larasati, M.Kep., Sp.Mat.  
Ns Septirina Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.J. | Ns. Rahayu Maharani, M.Kep.  
Dewi Yanti Yuswani, S.E. | Agista Apriyani | Cecilia Delima

**Editor :** Wahidin, S.Sos., SKM., M.Si., MKM.

 Penerbit  
**litrus.**

---

**BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

Ditulis oleh :

**Dr. Didin Syaefudin, Skp., S.H., MARS. | Hendik Wicaksono, S.Kep., M.Kes.**  
**Dina Raidanti, S.SiT., M.Kes. | Ns Lela Larasati, M.Kep., Sp.Mat.**  
**Ns Septirina Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.J. | Ns. Rahayu Maharani, M.Kep.**  
**Dewi Yanti Yuswani, S.E. | Agista Apriyani | Cecilia Delima**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, April 2024

Editor: Wahidin, S.Sos., SKM., M.Si., MKM.  
Perancang sampul: Noufal Fahriza  
Penata letak: Noufal Fahriza

**ISBN : 978-623-114-783-7**  
vi + 78 hlm. ; 14,8x21 cm.

©April 2024

# Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, buku Pedoman Pembentukan Panitia Seleksi dan Satuan Tugas PPKS dapat terselesaikan. Penulisan Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk dapat lebih memahami dan mengimplementasikan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual.

Pembentukan panitia seleksi dan juga satuan tugas ini merupakan awal dari rencana keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua seluruh mahasiswa mahasiswi STIKes RSPAD Gatot Soebroto dari kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan di Indonesia yang merupakan bentuk penjahatan di lingkungan pendidikan dalam merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya menimbulkan kerugian yang dialami oleh mahasiswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat menjadi penghambat bahkan menghilangkan kesempatannya untuk belajar dan/ atau bekerja.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>1. Ruang Lingkup.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang.....	2
Pengertian Kekerasan Seksual.....	5
Tujuan Pedoman.....	8
Dasar Hukum.....	9
Ruang Lingkup Pedoman.....	10
Pengertian Satuan Tugas PPKS.....	11
Prinsip PPKS.....	12
Sasaran PPKS.....	13
Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual.....	14
Faktor-Faktor Persetujuan Korban Kekerasan Seksual Dianggap Tidak Sah.....	19
<b>2. Panitia Seleksi.....</b>	<b>21</b>
Unsur Keanggotaan Panitia Seleksi dan Satuan Tugas.....	22
Syarat Menjadi Anggota Panitia Seleksi dan Satuan Tugas	23
Dokumen Pendukung untuk Syarat Menjadi Panitia Seleksi.....	24
Tata Cara Pembentukan dan Rekrutmen Panitia Seleksi..	25

Pelantikan Panitia Seleksi.....	27
Tugas Panitia Seleksi .....	28
Dokumen Pendukung untuk Syarat Menjadi Satuan Tugas.....	29
Alur Rekrutment Calon Anggota Satgas STIKes RSPAD GS .....	30
Seleksi Calon Anggota Satgas .....	31
Pelantikan Anggota Satgas .....	32
Tugas Anggota Satgas .....	33
Wewenang Anggota Satgas .....	37
Kode Etik Satgas .....	38
Pencegahan Kekerasan Seksual .....	39
Penutup .....	52



1

# RUANG LINGKUP

# Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhijab, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan seksual banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwanti, 2021). Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswi dengan pelaku dosen dari beberapa kasus yang terekspos ke media.

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

# Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi dalam tempo maksimal setahun dari penerbitan Peraturan Menteri tersebut yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

Stikes RSPAD Gatot Soebroto sebagai salah satu perguruan tinggi yang terdapat di ibu kota Negara yaitu Jakarta dan sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencetak calon-calon tenaga Kesehatan Bidan dan juga Perawat profesional yang berintegritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menyambut baik dan merespon secara positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melakukan langkah konkrit dengan segera membuat dan menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.

# Latar Belakang

---

Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari para pimpinan Stikes RSPAD Gatot Soebroto dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Amanah yang diberikan pada Panitia Seleksi PPKS Stikes RSPAD Gatot Soebroto menjadi bekal untuk penyusunan Pedoman PPKS di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto. Pedoman PPKS yang disusun menjadi acuan bagi PPKS maupun civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat Stikes RSPAD Gatot Soebroto dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan kampus Stikes RSPAD Gatot Soebroto..

Pedoman PPKS Stikes RSPAD Gatot Soebroto disusun agar Panitia Seleksi PPKS Stikes RSPAD Gatot Soebroto dapat bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat Stikes RSPAD Gatot Soebroto agar dapat terbentuknya Satuan Tugas PPKS yang dapat membangun sikap secara institusional untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual baik yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan/ preventif, maupun penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap para Korban khususnya di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.

# Pengertian Kekerasan Seksual

---

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan seksual merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

# Pengertian Kekerasan Seksual

---



## Menurut Peraturan

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. (Permendikbud Ristek No.30/2021)

# Pengertian Kekerasan Seksual

Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dan dipahami dari definisi kekerasan seksual di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender.

Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003)

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa diantara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki “power” atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

# Tujuan Pedoman

---

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dibuat dengan tujuan sebagai berikut:



- Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus dan
- Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

# Dasar Hukum

---

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205).
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1328)
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100).

# Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditujukan bagi setiap individu di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto yang mencakup seluruh pimpinan Stikes RSPAD Gatot Soebroto, Satgas PPKS Stikes RSPAD Gatot Soebroto, Dosen, serta Pegawai Stikes RSPAD Gatot Soebroto baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, mahasiswa Stikes RSPAD Gatot Soebroto dan serta masyarakat umum yang berada di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus Stikes RSPAD Gatot Soebroto pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai Dosen, Pegawai dan mahasiswa Stikes RSPAD Gatot Soebroto. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.

# Pengertian Satuan Tugas PPKS



Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

# Prinsip PPKS

---

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

1. Kepentingan terbaik bagi korban;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
4. Akuntabilitas;
5. Independen;
6. Kehati-hatian;
7. Konsisten; dan
8. Jaminan ketidakberulangan.



# Sasaran PPKS



## 1. Mahasiswa



## 2. Pendidik



## 3. Tenaga Kependidikan



## 4. Warga Kampus 5. Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

# Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual

Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 meliputi:

- 01 Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- 02 Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban
- 03 Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
- 04 Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
- 05 Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban
- 06 Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- 07 Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

# Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual

---

- 08 Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

---

- 09 Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

---

- 10 Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban

---

- 11 Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual

---

- 12 Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban

---

- 13 Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban

---

- 14 Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

---

# Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual

---

- 15 Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual

---

- 16 Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi

---

- 17 Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

---

- 18 Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi

---

- 19 Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil

---

- 20 Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja dan/atau Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

---

# Bentuk Consent/Persetujuan

## Mengacu Pada Konsep FRIES

### 1. Diberikan secara bebas (Freely Given)

Consent atau persetujuan diberikan dalam keadaan sadar serta sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, manipulasi ataupun dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol ataupun narkoba.

### 2. Dapat Dibatalkan (Reversible)

Dalam memberikan consent, siapapun dapat mengubah pikirannya mengenai apa yang mereka inginkan setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa consent tersebut dapat ditarik kembali apabila pihak tersebut tidak bersedia atau tidak menginginkannya.  
Diberitahukan/ diinformasikan (Informed)

### 3. Diberitahukan/ diinformasikan (Informed)

Consent disetujui bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau terinformasikan apa yang akan dilakukan secara lengkap. Selain itu, pihak terkait paham dan mengetahui konsekuensi dari consent yang diberikan sebagai bentuk kesediaan.

# Bentuk Consent/Persetujuan

Mengacu Pada Konsep FRIES

## 4. Antusias (Enthusiastic)

Setiap pihak yang terkait memang melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri secara sukacita, bukan sesuatu yang hanya diekspektasikan pasangan atau pihak lainnya.

## 5. Spesifik (Specific)

Persetujuan yang diberikan pada satu jenis aktivitas seksual bukan berarti dapat diterapkan pada kegiatan seksual lainnya, sehingga consent harus selalu ditanyakan untuk setiap kegiatan seksual spesifik yang berbeda.

# Faktor-Faktor Persetujuan Korban Kekerasan Seksual Dianggap Tidak Sah



Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya



Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba



Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan



Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur



Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immunobility) dan/atau; Mengalami kondisi terganggu

# Dampak Kekerasan Seksual

---

Kekerasan seksual yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya

- 01** Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
- 02** Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
- 03** Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.



2

# PANITIA SELEKSI

# Panitia Seleksi



## Unsur Panitia Seleksi dan Satuan Tugas




1. Pendidik
2. Tenaga Kependidikan

### 3. Mahasiswa



# Syarat Menjadi Anggota Panitia Seleksi dan Satuan Tugas

- 01 Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual
- 02 Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
- 03 Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- 04 Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual



# Dokumen Pendukung untuk Syarat Menjadi Panitia Seleksi



# Tata Cara Pembentukan dan Rekrutmen Panitia Seleksi

01



Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota Panitia Seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya

02



Calon Anggota Panitia Seleksi mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter

03



Hasil pelatihan dan seleksi diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan

04



Calon anggota Panitia Seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari pihak berwenang.

# Tata Cara Pembentukan dan Rekrutmen Panitia Seleksi

## 04 Rangkaian Proses UJI PUBLIK

1. Setiap Calon Panitia Seleksi di[er]kenankan untuk presentasi mengenai data diri, pengalaman organisasi, visi misi, serta pengetahuannya yang berkaitan dengan kekerasan seksual.
2. Setiap Panelis/Juri diperkenankan untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk menguji pengetahuan para calon panitia seleksi

- Berikut beberapa Panelis/Juri yang menguji publik
  1. Ibu Tuani Sondang Rejeki, SH (Koordinator Pelayanan Hukum LBH Apik Jakarta)
  2. Yosephine Dian Indraswari, S.Psi., M.Si (Ketua Yayasan Pulih)
  3. Iptu Riski Tiara Novita Sari, S.TR.K, M.H (Kasubdit 1 Unitidik 4 Satreskrim Polda Metro Jaya).



# Pelantikan Panitia Seleksi

Setelah hasil uji publik keluar maka terbitlah SK kemudian dilaksanakan pelantikan panitia seleksi



# Tugas Panitia Seleksi




1. Menyusun petunjuk teknis seleksi Anggota Satuan Tugas

2. Melaksanakan seleksi Anggota Satuan Tugas



3. Merekomendasikan Anggota Satuan Tugas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk ditetapkan

# Dokumen Pendukung untuk Syarat Menjadi Satuan Tugas



01

Daftar Riwayat  
Hidup (Curriculum  
Vitae)

02

Surat Rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan dan Surat Rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.



03

Hasil wawancara



# Alur Rekrutment Calon Anggota Satgas STIKes RSPAD GS

01



Membuat Pengumuman dan membagikan Player serta Google Form sebagai media pendaftaran calon satgas

02



Uji penguatan karakter yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian pendidikan melalui lama Cerdas Berkarakter

03



Seleksi calon anggota satgas melalui wawancara

04

Pengumuman hasil seleksi SATGAS PPKS

05



Pelantikan SATGAS PPKS

# Seleksi Calon Anggota SATGAS PPKS

Berikut Rubrik penilaian Satgas PPKS STIKes RSPAD GS yang digunakan dalam Proses Seleksi :

**Rubrik Penilaian Calon Satuan Tugas PPKS**

Indikator	1	2	3	4	Score
Persyaratan panel sesuai Permendikbudristek 30/2021	Memenuhi 1 dari 4 persyaratan panel sesuai Permendikbudristek 30/2021.	Memenuhi 2 dari 4 persyaratan panel sesuai Permendikbudristek 30/2021.	Memenuhi 3 dari 4 persyaratan panel sesuai Permendikbudristek 30/2021.	Memenuhi 4 dari 4 persyaratan panel sesuai Permendikbudristek 30/2021.	
Presentasi	Panels tidak menguasai materi yang dipaparkan serta objektif dari materi tidak jelas.	Panels cukup menguasai materi yang dipaparkan serta objektif dari materi cukup jelas.	Panels menguasai materi yang dipaparkan serta objektif dari materi jelas.	Panels menguasai dengan baik materi yang dipaparkan serta objektif dari materi sangat jelas.	
Pengalaman dan pengetahuan mengenai PPKS dan pembentukan Satgas	Panels tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai PPKS dan pembentukan Satgas.	Panels tidak memiliki pengalaman tetapi memiliki pengetahuan mengenai PPKS dan/atau pembentukan Satgas.	Panels tidak memiliki pengalaman tetapi memiliki pengetahuan mengenai PPKS dan pembentukan Satgas.	Panels memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai PPKS dan pembentukan Satgas.	
Jawaban kandidat saat proses uji publik	Panels tidak dapat memberikan jawaban yang tepat sasaran saat proses uji publik	Panels dapat memberikan jawaban namun kurang sesuai sasaran saat proses uji publik	Panels dapat memberikan jawaban yang sesuai sasaran saat proses uji publik	Panels dapat memberikan jawaban yang tepat sasaran dan komprehensif saat proses uji publik	

# Pelantikan Anggota Satgas PPKS

Pelantikan Anggota Satgas Oleh Pimpinan STIKes RSPAD  
Gatot Soebroto



# Tugas Satuan Tugas PKKS



Membantu pimpinan Perguruan Tinggi menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi



Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan pada Perguruan Tinggi

# Tugas Satuan Tugas PKKS

Menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Perguruan Tinggi



Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan



# Tugas Satuan Tugas PKKS

Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor/dan atau terlapor dengan disabilitas



Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi

Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi



# Tugas Satuan Tugas PKKS

---



Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan

# Wewenang Satuan Tugas

01



Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli

02



Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan

03



Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban

04



Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan

# KODE ETIK SATUAN TUGAS



Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan



Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor



Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas



# Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan Stikes RSPAD Gatot Soebroto, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto dalam rangka pencegahan kekerasan seksual diantaranya:

1. Melakukan Edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual.
2. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan.
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual;
4. Penerapan Regulasi dalam berinteraksi dan kode Etik di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus.

# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto tersebut dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

## 01 Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual

---

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus Stikes RSPAD Gatot Soebroto diantaranya:

- a. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Stikes RSPAD Gatot Soebroto, siswa baru Labschool, mahasiswa yang akan mengikuti program Dinas/Praktek Lapangan, atau mahasiswa yang kegiatan lain di luar Stikes RSPAD Gatot Soebroto.
  - b. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat diploma dan sarjana di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.
-

# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

- 
- c. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada Pegawai Stikes RSPAD Gatot Soebroto.
- 
- d. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics (SOGIE), kekerasan seksual, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sasarannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.
- 
- e. Edukasi tentang konseling dasar berbasis gender, pelatihan tentang pendampingan dan pemulihan secara psikologis untuk Korban, pelatihan *mental health first aid* dengan sasaran psikolog, konselor dan mahasiswa pendamping.
-

# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

- f. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kekerasan seksual di kampus.
- g. Edukasi tentang apa yang perlu dilakukan oleh saksi saat mengetahui atau melihat langsung kasus kekerasan seksual.
- h. Serta kegiatan lain yang dianggap perlu



# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

## 02 Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan

---

- a. Pimpinan menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajaran dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.

---

  - b. Dosen menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa atau siswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.

---

  - c. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen dan mahasiswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis.
-

# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

- 
- d. Memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
- 
- e. Membuat surat pernyataan dari mahasiswa/siswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan kekerasan seksual saat masuk menjadi mahasiswa/siswa baru, mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa/siswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya.
- 
- f. Menyertakan surat pernyataan berkomitmen dari dosen/guru mendukung kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam laporan penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar.
-

# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

## 03 Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual

Infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- a. Pelaksanaan gender audit untuk memastikan bahwa Stikes RSPAD Gatot Soebroto menjadi lembaga yang ramah dan aman bagi semua pihak setiap 4 tahun sekali.
- b. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual.



# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

- c. Merancang kode etik yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto, misalnya aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor.
- d. Menyediakan kotak suara di setiap kelas/ruangan/unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan seksual di kampus, serta saran agar kinerja Satgas PPKS Stikes RSPAD Gatot Soebroto lebih baik.



# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

## **04 Penerapan Regulasi, tata kelola dan kode Etik terkait kampus bebas dari kekerasan seksual di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto yang dilakukan dalam beberapa hal berikut ini:**

---

- a.** Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual seperti bagaimana mekanisme pembimbingan (diutamakan dilakukan di lingkungan kampus dan jam kerja, bila dengan alasan kuat tidak dapat melakukan pembimbingan di kampus atau di luar jam kerja maka mahasiswa maupun dosen mengisi form pembimbingan di luar kampus yang disediakan fakultas, pembimbingan dilakukan di tempat publik dan tidak dilakukan hanya berdua saja).

---

  - b.** Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS Stikes RSPAD Gatot Soebroto, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dan sebagainya.
-

# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

- 
- c. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- 
- d. Mendorong dan memastikan setiap jurusan/kelas/unit kerja/organisasi kemahasiswaan menunjuk perwakilan yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS Stikes RSPAD Gatot Soebroto dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual.
- 
- e. Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.
- 
- f. Memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan.
-

# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

- g. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.
- h. Menjalankan kode etik bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.



# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

## **05 Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya:**

---

- a.** Lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto mendukung dan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum.

---

  - b.** Membangun komunitas di kampus (bila belum ada) yang fokus mengkampanyekan tentang relasi sehat dan kesetaraan gender.

---

  - c.** Pertemuan berkala antar komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program-program dalam membudayakan relasi sehat dan kesetaraan gender di lingkungan Stikes RSPAD Gatot Soebroto.
-

# Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

---

- 
- d. Komunitas dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawasi kegiatan kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan agar bebas dari kekerasan seksual, mengedepankan hubungan relasi yang sehat serta kesetaraan gender.
- 
- e. Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan yang fokus bergerak dalam bidang gender untuk membuat buletin atau majalah, seminar, konten edukatif media sosial tentang tema bebas dari kekerasan seksual di Stikes RSPAD Gatot Soebroto.
-

# Penutup

- Satgas PPKS yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen
- Perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permen
- Informasi terbaru terkait panduan pelaksanaan Permen PPKS dapat diakses di <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>

## Daftar Pustaka

---

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Undang Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

# SOP PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-

Rev : 00

Validasi Tgl :

**PELANTIKAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PPKS**

	STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat Telp : 021 – 344 1008 ext 2241, Fax: 021-3454373 Email: <a href="mailto:info@stikesrspadgs.ac.id">info@stikesrspadgs.ac.id</a> website: <a href="http://www.stikesrspadgs.ac.id">http://www.stikesrspadgs.ac.id</a>		
	<b>Pelantikan Keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) PPKS</b>	No Dok : _____ Tgl Efektif : _____ Revisi : 0	
Dirumuskan oleh : Tim Penyusun STIKes RSPAD Soebroto	Tanda Tangan : _____ Ns. Hendik Wicaksono, S. Kep., M. Kes		
Ditetapkan oleh : Ketua STIKes RSPAD Soebroto	Tanda Tangan : _____ Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.		
Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Tanda Tangan : _____ Ns. Kristlanawati, S.Kep. M Biomed		
Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Disetujui oleh : _____ Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.		
Tanggal: _____			

# SOP PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP\_std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## REKRUITMEN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

1. **Tujuan** :
  - a. Sebagai acuan dalam pembentukan satgas PPKS
  - b. Sebagai pedoman dalam rekrutmen anggota satgas PPKS
2. **Ruang Lingkup** : Rekrutmen satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. **Supervisor** : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. **Acuan** :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  - f. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
  - h. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - i. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;

# SOP PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP\_std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## REKRUITMEN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Surat keputusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang Standar LPM;

**5. Proses Prosedur :**

LANGKAH PROSEDUR	HASIL	PJ
1. Sivitas akademika (dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa) dapat mendaftarkan diri menjadi satgas PPKS	Notulensi	PANSEL
2. Melakukan upload dokumen pendukung sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pedoman pembentukan panitia seleksi dan satuan tugas PPKS	Dokumen	Wakil I, Ka Prodi, PANSEL
3. Melaksanakan uji penguatan karakter secara online. Hasilnya akan diumumkan melalui email	Notulensi	PANSEL
4. Mengikuti wawancara yang dilakukan oleh panel setelah dinyatakan lulus uji penguatan karakter terkait pengetahuan	Notulensi	PANSEL
5. Pengumuman hasil seleksi SATGAS PPKS melalui email peserta	Notulensi	PANSEL
6. Mengajukan daftar anggota SATGAS PPKS yang telah lulus dari rangkaian kegiatan rekrutmen untuk diterbitkan SK	Notulensi	Sekretaris PANSEL
7. Ketua mengesahkan SK Penetapan petugas satgas PPKS berdasarkan hasil penilaian panel	SK	Sekretaris PANSEL

# SOP PPKS




STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## REKRUITMEN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

Diagram Alur Rekrutmen SATGAS PPKS



## Lampiran 1.2

# SOP WAWANCARA PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

### TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

	STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat. Telp : 021 – 344 1008 ext 2241, Fax: 021-3454373. Email: <a href="mailto:info@stikesrspadgs.ac.id">info@stikesrspadgs.ac.id</a> website: <a href="http://www.stikesrspadgs.ac.id">http://www.stikesrspadgs.ac.id</a>		
	<b>Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa</b>		No. Dok : Tgl Efektif : Revisi : 0
Dirumuskan oleh :	Tim Penyusun STIKes RSPAD Soebroto	Tanda Tangan Gatot	Ns. Hendik Wicaksono, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh:	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Tanda Tangan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.
Dikendalikan oleh :	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Tanda Tangan	Ns. Kristianawati, S.Kep, M.Biomed
Ketua STIKes RSPAD Soebroto	Disetujui oleh		
Tanggal:	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.		

# SOP WAWANCARA PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi, Tgl. :

## TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

1. **Tujuan** :
  - a. Sebagai acuan dalam pembentukan satgas PPKS
  - b. Sebagai pedoman dalam rekrutmen anggota satgas PPKS
2. **Ruang Lingkup** : Rekrutmen satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. **Supervisor** : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. **Acuan** :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pinda Kekerasan Seksual;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  - f. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
  - h. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - i. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;

## Lampiran 1.2

# SOP WAWANCARA PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

### TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Surat keputusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang Standar LPM;

#### 5. Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR	HASIL	PJ
1. Calon SATGAS PPKS yang telah dinyatakan lulus administrasi dokumen dan uji penguatan karakter melanjutkan tes wawancara	Notulensi	PANSEL
2. Wawancara dilakukan oleh PANSEL PPKS	Notulensi	PANSEL
3. Presentasi/paparan/orasi visi dan misi serta pengetahuan terkait tugas SATGAS PPKS dan pengetahuan tentang PPKS	Notulensi	PANSEL
4. Calon SATGAS PPKS diberikan waktu 5 (lima) menit untuk menyampaikan visi, misi, dan tugas satgas PPKS serta pengetahuan secara umum tentang SATGAS PPKS (berdasarkan Permendikbud nstek No 30 tahun 2021 dan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)	Notulensi	PANSEL
5. Wawancara/diskusi dilakukan setelah calon SATGAS PPKS Presentasi/paparan/orasi	Notulensi	PANSEL
6. Pertanyaan diberikan PANSEL kepada seluruh calon SATGAS PPKS dan dijawab satu persatu dengan jelas dan lugas	Notulensi	Sekretaris PANSEL
7. Kriteria penilaian sesuai dengan rubrik penilaian rekomendasi calon SATGAS PPKS dengan grading dan range skor sbb: - A (81 - 100) - B (71 - 80) - C (61 - 70) - D (55 - 60)	Dokumen	Sekretaris PANSEL

# SOP WAWANCARA PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-

Rev : 00

Validasi Tgl :

## TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

8. PANSEL membuat keputusan bagi SATGAS PPKS yang telah melakukan wawancara dengan cara mengakumulasi seluruh penilaian sesuai dengan tols	Notulensi	Sekretaris PANSEL
9. PANSEL akan menuliskan: - "REKOMENDASI" bagi SATGAS PPKS yang mendapat grade A (81 - 100), B (71 - 80) - "Tidak Rekomendasi" bagi SATGAS PPKS yang mendapat grade C (61 - 70), D (55 - 60)	Dokumen	PANSEL
10 Mengajukan daftar anggota SATGAS PPKS yang telah lulus wawancara untuk diterbitkan SK	Notulensi	Sekretaris PANSEL
11. Ketua mengesahkan SK Penetapan petugas SATGAS PPKS berdasarkan hasil penilaian panel	SK	Sekretaris PANSEL

# SOP WAWANCARA PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

Diagram Alur Wawancara SATGAS PPKS



## Lampiran 1.3

# SOP PELANTIKAN PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP\_std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

**PELANTIKAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PPKS**

	STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat Telp : 021 – 344 1008 ext 2241, Fax: 021-3454373 Email: <a href="mailto:info@stikeerspadgs.ac.id">info@stikeerspadgs.ac.id</a> website: <a href="http://www.stikeerspadgs.ac.id">http://www.stikeerspadgs.ac.id</a>	
	<b>Pelantikan Keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) PPKS</b>	No. Dok : _____ Tgl Efektif : _____ Revisi : 0
Dirumuskan oleh : Tim Penyusun STIKes RSPAD Soebroto	Tanda Tangan : Gatot	Ns. Hendik Wicaksono, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIKes RSPAD Soebroto	Tanda Tangan : Gatot	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.
Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Tanda Tangan :	Ns. Kristianawati, S.Kep. M.Biomed
Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Disetujui oleh	
Tanggal:	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.	

## Lampiran 1.3

# SOP PELANTIKAN PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

**PELANTIKAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PPKS**

1. **Tujuan** :
  - a. Sebagai pedoman dalam pembentukan satgas PPKS
  - b. Sebagai pedoman dalam pelantikan anggota satgas PPKS
2. **Ruang Lingkup** : Pelantikan satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. **Supervisor** : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. **Acuan** :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  - f. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi,
  - g. Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
  - h. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - i. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
  - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - k. Surat keputusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang

# SOP PELANTIKAN PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-

Rev : 00

Validasi Tgl :

PELANTIKAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PPKS

Standar LPM;

5. Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR	HASIL	PJ
1. Calon SATGAS PPKS yang telah lulus seleksi administrasi dokumen, uji penguatan karakter serta wawancara selanjutnya dapat dilantik menjadi SATGAS PPKS dan ditetapkan dengan keputusan Ketua STIKES RSPAD	Dokumen Notulensi	PANSEL
2. Melakukan upload dokumen pendukung (SK Ketua STIKES) sesuai persyaratan yang ditentukan	Dokumen	Wakil III, Ka Prodi, PANSEL
3. Keanggotaan SATGAS terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Notulensi	PANSEL
4. Susunan keanggotaan SATGAS terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota	Notulensi	PANSEL
5. Anggota SATGAS berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang	Notulensi	PANSEL
6. Anggota SATGAS memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota	Notulensi	Sekretaris PANSEL
7. Masa tugas SATGAS selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya	Notulensi	Sekretaris PANSEL
8. Keanggotaan SATGAS berakhir karena berakhirnya masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota satgas, berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan dan/atau dipidana berdasarkan putusan	Notulensi	Sekretaris PANSEL

## Lampiran 1.3

# SOP PELANTIKAN PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP/atd-

Rev : 00

Validasi Tgl :

**PELANTIKAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PPKS**

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
9. Ketua STIKes melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan satgas berakhir	Notulensi	Waket III, KaProdi, PANSEL
10. Mekanisme seleksi dilakukan sesuai petunjuk teknis seleksi	Juknis seleksi	Sekretaris PANSEL

# SOP PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## REKRUITMEN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

	STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat. Telp : 021 – 344 1008 ext 2241, Fax: 021-3454373. Email: <a href="mailto:info@stikesrspadgs.ac.id">info@stikesrspadgs.ac.id</a> website: <a href="http://www.stikesrspadgs.ac.id">http://www.stikesrspadgs.ac.id</a>		
	<b>REKRUITMEN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS</b>		
		No. Dok :	
		Tgl Efektif :	
		Revisi :	0
Dirumuskan oleh :	Tim Penyusun STIKes RSPAD Soebroto	Gatot	Tanda Tangan   <b>Din Raidanti, S.SiT, M.Kes</b>
Ditetapkan oleh :	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto		Tanda Tangan   <b>Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH, M.A.R.S.</b>
Dikendalikan oleh :	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIKes RSPAD Gatot Soebroto		Tanda Tangan   <b>Ns. Kristianawati, S.Kep. M.Biomed</b>
Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto			Disetujui oleh
Tanggal:			<b>Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.</b>

# SOP PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-

Rev : 00

Validasi Tgl :

## REKRUITMEN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

1. **Tujuan** :
  - a. Sebagai acuan dalam pembentukan satgas PPKS
  - b. Sebagai pedoman dalam rekrutmen anggota satgas PPKS
2. **Ruang Lingkup** : Rekrutmen satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. **Supervisor** : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. **Acuan** :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pindana Kekerasan Seksual;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sisitem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  - f. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikani;
  - h. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

# SOP PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## REKRUITMEN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

- i. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Surat keputusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang Standar LPM;

**5. Proses :**  
**Prosedur**

LANGKAH PROSEDUR	HASIL	PJ
1. Sivitas akademika (dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa) dapat mendaftarkan diri menjadi satgas PPKS	Notulensi	PANSEL
2. Melakukan upload dokumen pendukung sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pedoman pembentukan panitia seleksi dan satuan tugas PPKS	Dokumen	Wakil I, Ka Prodi, PANSEL
3. Melaksanakan uji penguatan karakter secara online. Hasilnya akan diumumkan melalui email	Notulensi	PANSEL
4. Mengikuti wawancara yang dilakukan oleh panel setelah dinyatakan lulus uji penguatan karakter terkait pengetahuan	Notulensi	PANSEL
5. Pengumuman hasil seleksi SATGAS PPKS melalui email peserta	Notulensi	PANSEL
6. Mengajukan daftar anggota SATGAS PPKS yang telah lulus dari rangkaian kegiatan rekrutmen untuk diterbitkan SK	Notulensi	Sekretaris PANSEL
7. Ketua mengesahkan SK Penetapan petugas satgas PPKS berdasarkan hasil penilaian panel	SK	Sekretaris PANSEL

# SOP PPKS




STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## REKRUITMEN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

Diagram Alur Rekrutmen SATGAS PPKS



## Lampiran 2.2

# SOP WAWANCARA PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

### TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

	STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat. Telp : 021 – 344 1008 ext 2241, Fax: 021-3454373. Email: <a href="mailto:info@stikerspadgs.ac.id">info@stikerspadgs.ac.id</a> website: <a href="http://www.stikerspadgs.ac.id">http://www.stikerspadgs.ac.id</a>	
	<b>Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa</b>	No. Dok : Tgl Efektif : Revisi : 0
Dirumuskan oleh :	Tim Penyusun STIKes RSPAD Soebroto	Tanda Tangan Gatot  Ns. Hendik Wicaksono, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan oleh :	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Tanda Tangan  Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.
Dikendalikan oleh :	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Tanda Tangan  Ns. Kristianawati, S.Kep. M.Biomed
Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Disetujui oleh	
Tanggal:	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.	

# SOP WAWANCARA PPKS



STANDARD OPERATING  
PROCEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

1. Tujuan :
  - a. Sebagai acuan dalam pembentukan satgas PPKS
  - b. Sebagai pedoman dalam rekrutmen anggota satgas PPKS
2. Ruang Lingkup : Rekrutmen satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. Supervisor : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. Acuan :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  - f. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikani;
  - h. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - i. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;

## Lampiran 2.2

# SOP WAWANCARA PPKS



### STANDARD OPERATING PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

### TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Surat keputusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang Standar LPM;

#### 5. Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR	HASIL	PJ
1. Calon SATGAS PPKS yang telah dinyatakan lulus administrasi dokumen dan uji penguatan karakter melanjutkan tes wawancara	Notulensi	PANSEL
2. Wawancara dilakukan oleh PANSEL PPKS	Notulensi	PANSEL
3. Presentasi/paparan/orasi visi dan misi serta pengetahuan terkait tugas SATGAS PPKS dan pengetahuan tentang PPKS	Notulensi	PANSEL
4. Calon SATGAS PPKS diberikan waktu 5 (lima) menit untuk menyampaikan visi, misi, dan tugas satgas PPKS serta pengetahuan secara umum tentang SATGAS PPKS (berdasarkan Permendikbud ristek No 30 tahun 2021 dan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)	Notulensi	PANSEL
5. Wawancara/diskusi dilakukan setelah calon SATGAS PPKS Presentasi/paparan/orasi	Notulensi	PANSEL
6. Pertanyaan diberikan PANSEL kepada seluruh calon SATGAS PPKS dan dijawab satu persatu dengan jelas dan lugas	Notulensi	Sekretaris PANSEL
7. Kriteria penilaian sesuai dengan rubrik penilaian rekomendasi calon SATGAS PPKS dengan grading dan range skor sbb: - A (81 - 100) - B (71 - 80) - C (61 - 70) - D (55 - 60)	Dokumen	Sekretaris PANSEL

## Lampiran 2.2

# SOP WAWANCARA PPKS



### STANDARD OPERATING PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

### TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

8. PANSEL membuat keputusan bagi SATGAS PPKS yang telah melakukan wawancara dengan cara mengakumulasi seluruh penilaian sesuai dengan tols	Notulensi	Sekretaris PANSEL
9. PANSEL akan menuliskan: - <b>"REKOMENDASI"</b> bagi SATGAS PPKS yang mendapat grade A (81 - 100), B (71 - 80) - <b>"Tidak Rekomendasi"</b> bagi SATGAS PPKS yang mendapat grade C (61 - 70), D (55 - 60)	Dokumen	PANSEL
10. Mengajukan daftar anggota SATGAS PPKS yang telah lulus wawancara untuk diterbitkan SK	Notulensi	Sekretaris PANSEL
11. Ketua mengesahkan SK Penetapan petugas SATGAS PPKS berdasarkan hasil penilaian panel	SK	Sekretaris PANSEL

# SOP WAWANCARA PPKS




STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## TES WAWANCARA SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

Diagram Alur Wawancara SATGAS PPKS



## Lampiran 2.3

# SOP PELANTIKAN PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

### PELANTIKAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

	STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat. Telp : 021 – 344 1008 ext 2241, Fax: 021-3454373. Email: <a href="mailto:info@stikesrspadgs.ac.id">info@stikesrspadgs.ac.id</a> website: <a href="http://www.stikesrspadgs.ac.id">http://www.stikesrspadgs.ac.id</a>	
	<b>Pelantikan Keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) PPKS</b>	No. Dok : Tgl Efektif : Revisi : 0
Dirumuskan oleh : Tim Penyusun STIKes RSPAD Soebroto	Tanda Tangan Gatot	Ns. Hendik Wicaksono, S. Kep., M. Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Tanda Tangan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.
Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Tanda Tangan	Ns. Kristianawati, S.Kep, M.Biomed
Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto	Disetujui oleh	
Tanggal:	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.	

# SOP PELANTIKAN PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## PELANTIKAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

1. **Tujuan** :
  - a. Sebagai pedoman dalam pembentukan satgas PPKS
  - b. Sebagai pedoman dalam pelantikan anggota satgas PPKS
2. **Ruang Lingkup** : Pelantikan satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. **Supervisor** : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. **Acuan** :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pindaan Kekerasan Seksual;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  - f. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
  - h. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - i. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi;
  - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - k. Surat keputusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang

## Lampiran 2.3

# SOP PELANTIKAN PPKS



### STANDARD OPERATING PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

## PELANTIKAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKS

Standar LPM:

### 5. Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR	HASIL	PJ
1. Calon SATGAS PPKS yang telah lulus seleksi administrasi dokumen, uji penguatan karakter serta wawancara selanjutnya dapat dilantik menjadi SATGAS PPKS dan ditetapkan dengan keputusan Ketua STIKes RSPAD	Dokumen Notulensi	PANSEL
2. Melakukan upload dokumen pendukung (SK Ketua STIKes) sesuai persyaratan yang ditentukan	Dokumen	Wakil III, Ka Prodi, PANSEL
3. Keanggotaan SATGAS terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Notulensi	PANSEL
4. Susunan keanggotaan SATGAS terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota	Notulensi	PANSEL
5. Anggota SATGAS berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang	Notulensi	PANSEL
6. Anggota SATGAS memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota	Notulensi	Sekretaris PANSEL
7. Masa tugas SATGAS selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya	Notulensi	Sekretaris PANSEL
8. Keanggotaan SATGAS berakhir karena : berakhirnya masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota satgas, berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan dan/atau dipidana berdasarkan putusan	Notulensi	Sekretaris PANSEL

## Lampiran 2.3

# SOP PELANTIKAN PPKS



STANDARD OPERATING  
PROSEDURE

No. : SOP.std-  
Rev : 00  
Validasi Tgl :

**PELANTIKAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PPKS**

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
9. Ketua STIKes melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan satgas berakhir	Notulensi	Waket III, KaProdi, PANSEL
10. Mekanisme seleksi dilakukan sesuai petunjuk teknis seleksi	Juknis seleksi	Sekretaris PANSEL

**BUKU PEDOMAN**

# **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN [ KEKERASAN SEKSUAL ]**

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap individu tanpa persetujuan mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan intim, di tempat kerja, di tempat umum, atau dalam situasi di mana korban berada dalam keadaan yang rentan, seperti perang atau konflik bersenjata. Kekerasan seksual dapat mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan eksploitasi seksual lainnya.

Kekerasan seksual akan mencerminkan konsekuensi yang merusak, baik secara fisik maupun psikologis, bagi korban. Ini bisa mencakup trauma emosional, depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, penyalahgunaan zat, dan bahkan bunuh diri. Selain itu, kekerasan seksual juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat, termasuk penyebaran pandangan yang merendahkan dan mendiskreditkan korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak berdaya bagi individu yang rentan.

Penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketidakadilan sistemik, dan budaya yang memperkuat norma-norma yang merugikan. Upaya untuk mengatasi kekerasan seksual memerlukan perubahan dalam sikap masyarakat, penguatan hukum yang melindungi korban, peningkatan kesadaran tentang isu-isu kekerasan seksual, dan pendidikan yang bertujuan untuk mencegah perilaku-perilaku yang merugikan. Sinopsis tentang kekerasan seksual dapat menjadi titik awal untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan urgensi masalah ini, serta untuk mendorong tindakan yang efektif dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di masyarakat.

**litnus.** Penerbit



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitnus.co.id  
📧 @litnuspenerbit  
📧 literasinusantara\_  
☎ 085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-623-154-783-7



9 786231 147837